



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIRUDDIN Bin IBRAHIM Pgl AMIR**;
Tempat lahir : Muara Kiawai;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/ Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Bin IBRAHIM Pgl AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDDIN Bin IBRAHIM Pgl AMIR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kuitansi penerimaan uang berjumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi supradik tanah atas nama AGUSSALIM;
 - 1 (satu) buah fotokopi surat pernyataan.

Dikembalikan kepada saksi TARLIN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Bin IBRAHIM Pgl AMIR pada tanggal tidak ingat bulan Desember 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai 2015 bertempat di Jalan Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi TARLIN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang kepada Sdri RISMAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan pada saat itu saksi TARLIN bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdri RISMAWATI sudah tidak ada lagi karena telah pergi dari rumah tersebut dan sebagai ganti untuk pembayaran utang kakak kandungnya tersebut Terdakwa menawarkan tanah berupa satu hamparan yang berlokasi di Jalan Astra Jorong Kartini seluas 3 Ha (tiga hektar) kepada saksi TARLIN yang mana 2 Ha (dua hektar) sebagai pembayaran utang Sdri RISMAWATI dan 1 Ha (satu hektar) sisanya dijual kepada saksi TARLIN seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi TARLIN selanjutnya pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa menambahkan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut padahal kenyataannya pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki sebagian oleh saksi JASRUL dan sebagian lain oleh saksi SUPARDI serta sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa namun karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan sawit hal tersebut diketahui oleh saksi JASRUL dan saksi SUPARDI sehingga kemudian saksi JASRUL dan saksi SUPARDI



mendatangi saksi TARLIN dan mengatakan bahwa tanah yang akan digarap oleh saksi TARLIN tersebut adalah sebagian milik saksi JASRUL dan sebagian lain milik saksi SUPARDI dan bukanlah milik Terdakwa sehingga dengan demikian saksi TARLIN menjadi tidak bisa menggarap lahan tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi TARLIN mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya namun tidak berhasil karena Terdakwa selalu menghilang dan menghindari saksi TARLIN sampai dengan sekarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARLIN Pgl TARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada saat saksi TARLIN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang kepada Sdri RISMAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan pada saat itu saksi TARLIN bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdri RISMAWATI sudah tidak ada lagi karena telah pergi dari rumah tersebut dan sebagai ganti untuk pembayaran utang kakak kandungnya tersebut Terdakwa menawarkan tanah berupa satu hamparan yang berlokasi di Jalan Astra Jorong Kartini seluas 3 Ha (tiga hektar) kepada saksi TARLIN yang mana 1 Ha (satu hektar) sebagai pembayaran utang Sdri RISMAWATI dan 2 Ha (dua hektar) sisanya dijual kepada saksi TARLIN seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar:
 - Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi TARLIN pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN
 - Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi TARLIN maka Terdakwa menambahkan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut



- Bahwa saksi TARLIN tidak mengetahui bahwa kenyataannya pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki sebagian oleh saksi JASRUL dan sebagian lain oleh saksi SUPARDI serta sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa
 - Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan sawit hal tersebut diketahui oleh saksi JASRUL dan saksi SUPARDI sehingga kemudian saksi JASRUL dan saksi SUPARDI mendatangi saksi TARLIN dan mengatakan bahwa tanah yang akan digarap oleh saksi TARLIN tersebut adalah sebagian milik saksi JASRUL dan sebagian lain milik saksi SUPARDI dan bukanlah milik Terdakwa sehingga dengan demikian saksi TARLIN menjadi tidak bisa menggarap lahan tersebut
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi TARLIN mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya namun tidak berhasil karena Terdakwa selalu menghilang dan menghindari saksi TARLIN sampai dengan sekarang.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TARLIN telah dirugikan sejumlah lebih kurang Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada proses penyelesaian ganti rugi oleh Terdakwa kepada saksi TARLIN:
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. **SARMADAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengatakan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi TARLIN tidak mengetahui bahwa kenyataannya pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki sebagian oleh saksi JASRUL dan sebagian lain oleh saksi SUPARDI serta sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah melakukan pembayaran tersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan sawit hal tersebut diketahui oleh saksi JASRUL dan saksi SUPARDI sehingga kemudian saksi JASRUL dan saksi SUPARDI mendatangi saksi TARLIN dan mengatakan bahwa tanah yang akan digarap oleh saksi TARLIN tersebut adalah sebagian milik saksi JASRUL dan sebagian lain milik saksi SUPARDI dan bukanlah milik Terdakwa sehingga dengan demikian saksi TARLIN menjadi tidak bisa menggarap lahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. **SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memiliki lahan yang berlokasi di jalan Astra Jorong Kartini Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan dasar berupa surat supradik yang diterbitkan oleh pemerintah nagari muara kiawai.
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki sengketa lahan dengan Terdakwa atas lahan tersebut.
 - Bahwa pada sekira tahun 2015 saksi mengetahui bahwa lahan milik saksi telah digarap oleh seseorang oleh karena itu saksi mendatangi lokasi tersebut dan menemukan saksi TARLIN yang menerangkan bahwa ia telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik saksi



dan bukan milik Terdakwa dan oleh karena itu saksi TARLIN tidak bisa melanjutkan pekerjaan menggarap lahan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli yang terjadi antara saksi TARLIN dengan Terdakwa atas lahan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. **JASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lahan yang berlokasi di jalan Astra Jorong Kartini Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dengan dasar berupa surat supradik atas nama kakak kandung saksi yaitu Sdr AGUSSALIM.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki sengketa lahan dengan Terdakwa atas lahan tersebut.
- Bahwa pada sekira tahun 2015 saksi mengetahui bahwa lahan milik saksi telah digarap oleh seseorang oleh karena itu saksi mendatangi lokasi tersebut dan menemukan saksi TARLIN yang menerangkan bahwa ia telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik saksi dan bukan milik Terdakwa dan oleh karena itu saksi TARLIN tidak bisa melanjutkan pekerjaan menggarap lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli yang terjadi antara saksi TARLIN dengan Terdakwa atas lahan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi TARLIN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang kepada Sdri RISMAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan pada saat itu saksi TARLIN bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdri RISMAWATI sudah tidak ada lagi karena telah pergi dari rumah tersebut dan sebagai ganti untuk pembayaran utang kakak kandungnya tersebut Terdakwa menawarkan tanah berupa satu hamparan yang berlokasi di Jalan Astra Jorong Kartini seluas 3 Ha (tiga hektar) kepada saksi TARLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 1 Ha (satu hektar) sebagai pembayaran utang Sdri RISMAWATI dan 2 Ha (dua hektar) sisanya dijual kepada saksi TARLIN seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar;

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi TARLIN pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi TARLIN maka Terdakwa menambahkan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi TARLIN tidak mengetahui bahwa kenyataannya pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki sebagian oleh saksi JASRUL dan sebagian lain oleh saksi SUPARDI serta sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi TARLIN sejumlah Rp 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akhirnya saksi TARLIN tidak bisa menggarap lahan yang telah dibelinya dari Terdakwa tersebut karena dicegah oleh saksi SUPARDI dan saksi JASRUL yang merupakan pemilik lahan namun Terdakwa melarikan diri sehingga saksi TARLIN tidak bisa menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) buah kuitansi penerimaan uang berjumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) rangkap fotokopi supradik tanah atas nama AGUSSALIM;
3. 1 (satu) buah fotokopi surat pernyataan.

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak ingat bulan Desember 2014 bertempat di Jalan Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, berawal pada saat saksi TARLIN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang kepada Sdri RISMAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan pada saat itu saksi TARLIN bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdri RISMAWATI sudah tidak ada lagi karena telah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa sebagai ganti untuk pembayaran utang kakak kandungnya tersebut Terdakwa menawarkan tanah berupa satu hamparan yang berlokasi di Jalan Astra Jorong Kartini seluas 3 Ha (tiga hektar) kepada saksi TARLIN yang mana 2 Ha (dua hektar) sebagai pembayaran utang Sdri RISMAWATI dan 1 Ha (satu hektar) sisanya dijual kepada saksi TARLIN seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi TARLIN selanjutnya pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menambahkan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut;

- Bahwa kenyataannya pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki sebagian oleh saksi JASRUL dan sebagian lain oleh saksi SUPARDI serta sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan sawit hal tersebut diketahui oleh saksi JASRUL dan saksi SUPARDI sehingga kemudian saksi JASRUL dan saksi SUPARDI mendatangi saksi TARLIN dan mengatakan bahwa tanah yang akan digarap oleh saksi TARLIN tersebut adalah sebagian milik saksi JASRUL dan sebagian lain milik saksi SUPARDI dan bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian saksi TARLIN menjadi tidak bisa menggarap lahan tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi TARLIN mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya namun tidak berhasil karena Terdakwa selalu menghilang dan menghindari saksi TARLIN sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TARLIN telah dirugikan sejumlah lebih kurang Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada proses penyelesaian ganti rugi oleh Terdakwa kepada saksi TARLIN:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **AMIRUDDIN Bin IBRAHIM Pgl AMIR**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal yang tidak ingat bulan Desember 2014 bertempat di Jalan Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, berawal pada saat saksi TARLIN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang kepada Sdri RISMAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan pada saat itu saksi TARLIN bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdri RISMAWATI sudah tidak ada lagi karena telah pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai ganti untuk pembayaran utang kakak kandungnya tersebut Terdakwa menawarkan tanah berupa satu hamparan yang berlokasi di Jalan Astra Jorong Kartini seluas 3 Ha (tiga hektar) kepada saksi TARLIN yang mana 2 Ha (dua hektar) sebagai pembayaran utang Sdri RISMAWATI dan 1 Ha (satu hektar) sisanya dijual kepada saksi TARLIN seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi TARLIN selanjutnya pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menambahkan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kenyataannya pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki sebagian oleh saksi JASRUL dan sebagian lain oleh saksi SUPARDI serta sertifikat hak atas tanah tersebut tidak bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Simpang Empat dikarenakan ada sanggahan atas pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli



tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan sawit hal tersebut diketahui oleh saksi JASRUL dan saksi SUPARDI sehingga kemudian saksi JASRUL dan saksi SUPARDI mendatangi saksi TARLIN dan mengatakan bahwa tanah yang akan digarap oleh saksi TARLIN tersebut adalah sebagian milik saksi JASRUL dan sebagian lain milik saksi SUPARDI dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi TARLIN menjadi tidak bisa menggarap lahan tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi TARLIN mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya namun tidak berhasil karena Terdakwa selalu menghilang dan menghindari saksi TARLIN sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TARLIN telah dirugikan sejumlah lebih kurang Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada proses penyelesaian ganti rugi oleh Terdakwa kepada saksi TARLIN;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur yang termuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bahwa kebohongan tersebut telah dilakukan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang menyesatkan atau adanya dalih atau alasan-alasan palsu, yang menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru bagi pihak lain



sehingga mau melakukan perbuatan menyerahkan barang, atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal yang tidak ingat bulan Desember 2014 bertempat di Jalan Astra Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, berawal pada saat saksi TARLIN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang kepada Sdri RISMAWATI yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan pada saat itu saksi TARLIN bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdri RISMAWATI sudah tidak ada lagi karena telah pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai ganti untuk pembayaran utang kakak kandungnya tersebut Terdakwa menawarkan tanah berupa satu hamparan yang berlokasi di Jalan Astra Jorong Kartini seluas 3 Ha (tiga hektar) kepada saksi TARLIN yang mana 2 Ha (dua hektar) sebagai pembayaran utang Sdri RISMAWATI dan 1 Ha (satu hektar) sisanya dijual kepada saksi TARLIN seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi TARLIN selanjutnya pada sekira bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi TARLIN dan saksi SARMADAN pergi ke lokasi lahan yang dimaksud di Jalan Astra Jorong Kartini dan sesampainya di sana Terdakwa menunjukkan sebuah lahan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada saksi TARLIN;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menambahkan bahwa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut sedang dalam pengurusan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan akan selesai tanpa kendala apabila saksi TARLIN mau membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena percaya dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi TARLIN menjadi tergerak untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pada saat saksi TARLIN akan menggarap lahan untuk dijadikan perkebunan sawit hal tersebut diketahui oleh saksi JASRUL dan saksi SUPARDI sehingga kemudian saksi JASRUL dan saksi SUPARDI



mendatangi saksi TARLIN dan mengatakan bahwa tanah yang akan digarap oleh saksi TARLIN tersebut adalah sebagian milik saksi JASRUL dan sebagian lain milik saksi SUPARDI dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi TARLIN menjadi tidak bisa menggarap lahan tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi TARLIN mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya namun tidak berhasil karena Terdakwa selalu menghilang dan menghindari saksi TARLIN sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kuitansi penerimaan uang berjumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap fotokopi supradik tanah atas nama AGUSSALIM, dan 1 (satu) buah fotokopi surat pernyataan yang telah disita dari saksi Tarlin, maka dikembalikan kepada saksi Tarlin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Bin IBRAHIM Pgl AMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kuitansi penerimaan uang berjumlah Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap fotokopi supradik tanah atas nama AGUSSALIM;
 - 1 (satu) buah fotokopi surat pernyataan.

Dikembalikan kepada saksi **TARLIN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

WAHYUDI, S.H